

**KEABSAHAN SURAT WASIAT YANG DITANDATANGANI
SAKSI NON MUSLIM
(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MELISA AMALIA

NIM. 131209534

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI R-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/ 2017 M**

**KEABSAHAN SURAT WASIAT YANG DITANDATANGANI SAKSI NON MUSLIM
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh, Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Ilmu Hukum Islam

Oleh

MELISA AMALIA
NIM. 131209534
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasahkan oleh

Pembimbing I

Dr. Khairuddin, M. Ag

NIP: 197309141997031001

Tanggal:

19/01-18

Pembimbing II

Gamal Akhyar, Lc, M.Sh

NIP:

Tanggal:

**KEABSAHAN SURAT WASIAT YANG DITANDATANGANI
SAKSI NON MUSLIM
(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Bahan Study Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Kamis, 06 Februari 2018 M
20 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Khairuddin, S.Ag, M. Ag
NIP . 197309141997031001


Sekretaris


Gamal Akhvar, Lc, M.Sh
NIDN. 2022128401


Penguji I


Dr. Kamaruzzaman, M Sh
NIP. 197809172009121006

Penguji II


Dr. Jamhir, M Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag, M. Ag
NIP . 197309141997031001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandang tangan di bawah ini

Nama : Melisa Amalia

NIM : 131209534

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2018

Yang Menyatakan,


Melisa Amalia


METERAI TEMPEL
D306AKX344327142

ABSTRAK

Nama : Melisa Amalia
NIM : 131209534
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Keabsahan Surat Wasiat yang Ditandatangani Saksi Non Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M.Sh

Kata kunci: Surat Wasiat, dan Saksi Non Muslim.

Surat wasiat merupakan salah satu alat bukti yang dapat membantu seorang hakim untuk mengungkapkan kebenaran. Dimana dalam surat itu berisikan pernyataan yang ingin disampaikan oleh pewasiat dengan tanda tangan para saksi yang menyaksikan, sebagai penguat surat wasiat agar tidak terjadinya permasalahan ketika pewasiat meninggal dunia. Maka dalam membuat surat wasiat harus adanya saksi yang menyaksikan. Ulama berbeda pendapat tentang saksi non Muslim. Perbedaan ini terjadi antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok yaitu: bagaimanakah kedudukan saksi non Muslim menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dan bagaimana metode *istinbath* hukum tentang kesaksian non muslim menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam masalah wasiat. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode *deskriptif komperatif*. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan kajian yang dilakukan, mazhab Hanafi membolehkan saksi non Muslim dalam membuat surat wasiat dengan syarat wasiat tidak adanya saksi lain. Sementara Mazhab Syafi'i secara mutlak menganggap tidak sah atau tidak boleh saksi non muslim. Dasar Imam Hanafi membolehkan kesaksian non muslim dalam wasiat diperjalanan adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 106-107, dalam ayat tersebut dijelaskan apabila seseorang hendak menghadapi kematian, sedang ia ingin berwasiat maka wasiatnya harus disaksikan oleh dua orang yang adil atau orang yang berlainan agama dengan kamu. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ayat tersebut sudah *dimansukhkan* dengan surat An-Nisa ayat: 141, dalam ayat tersebut dijelaskan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman, menurut Imam Syafi'i jika seorang non muslim memberi kesaksian atas orang muslim, maka sama halnya dia telah berkuasa di atas orang muslim.

KATA PENGATAR



Assalamualailum wr,wb

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keabsahan Surat Wasiat yang Ditandatangani Saksi Non Muslim (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”**.

Selawat dan salam tidak lupa kami sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, berkat jasa beliau kita dapat menikmati indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan dibawah panji agama Allah SWT.

Penelitian skripsi ini merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani kuliah dengan minat yang berbeda antar tiap mahasiswa dapat mengimplemtasikan teori ilmu yang telah didapatkan dibangku kuliah sesuai minat yang ditawarkan di progam studi SPM (Syariah Perbandingan Mazhab) UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Kharuddin M. Ag, selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian ini.
2. Bpk. Gamal Akhyar, Lc. M. Sh selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing penulis untuk kelancaran penelitian ini.

3. Seluruh dosen program studi SPM (Syariah Perbandingan Mazhab) UIN Ar-Raniry
4. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah sabar dalam membimbing penulis untuk menjadi manusia yang bermatabat dan berguna , serta memberikan dukungan baik berupa doa maupun materil demi kelancaran kuliah penulis.
5. Sahabat dan kawan seperjuangan yang telah memberikan semangat , motivasi, dan kerjasama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta memohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Amin Yaa Rabbal' alamin.*

Banda Aceh, 3 Januari 2018
Penulis,

Melisa Amalia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ث	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	ج	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ: *q la*

رَمَى: *ram*

قِيلَ: *q la*

يَقُولُ: *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

المَدِينَةُ المُنَوَّرَة: *al-Mad nah al- Munawwarah/*


al-Mad natul munawarah

طَلْحَة: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DARTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB SATU :PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Pembahasan	9
BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG WASIAT	11
2.1 Sejarah Wasiat	11
2.2 Pengertian Wasiat dan Dasar Hukum Wasiat.....	12
2.3 Rukun-rukun Wasiat.....	23
2.4 Syarat-syarat Wasiat.....	25
2.5 Hukum Pelaksanaan Wasiat	29
BAB TIGA : ANALISIS KEABSAHAN SURAT WASIAT YANGDITANDATANGANI SAKSINON MUSLIM DALAM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I.....	35
3.1 Gambaran Umum tentang Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta Metode Ijtihadnya	35
3.2 Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i Mengenai Surat Wasiat yang Ditandatangani Saksi Non Muslim.....	45
3.3 Metode Istinbath Hukum menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Saksi Non Muslim dalam Perkara Wasiat .	54
BAB EMPAT:PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan ketentuan adanya wasiat dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama dan juga bentuk *amal jariyah* si mayit sebagai tambahan amal kebajikannya. Adapun dalam pelaksanaannya, wasiat dapat dilaksanakan bila si mayit mempunyai harta peninggalan dan sudah diselesaikan masalah yang berkaitan dengan si mayit, seperti hutang piutang. Dengan demikian masalah perwasiat erat hubungannya dengan harta peninggalan si mayit yang bahasa Arab disebut *tirkah*. Hal ini telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sumber hukum yang dijadikan rujukan tentang wasiat adalah surat al-Baqarah ayat 180 dan juga Surat al-Maidah ayat 106. Pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Dalam melakukan wasiat atau membuat wasiat, dibutuhkan dua orang saksi untuk menyaksikan pembuatan wasiat itu. Saksi yang dimaksud di sini adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian dengan mata kepalanya sendiri dan dihabarkan kepada orang lain dengan menggunakan *lafadz* yang khusus. Maksudnya adalah menyampaikan *lafadz* yang ia ketahui atau dengar langsung untuk mengungkapkan suatu kebenaran.¹

¹Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif. 1981), hlm. 56

Saksi juga merupakan salah satu alat bukti yang dapat membantu seorang hakim dalam mengungkapkan kebenaran. Ada beberapa syarat saksi yang sangat mendasar, antara lain bahwa kesaksiannya haruslah didasarkan atas pengetahuannya tentang apa yang diberitakannya itu, antara lain:

- a. Pengetahuan yang didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri langsung atas suatu kejadian, dan kehadirannya itu baik ditunjuk dengan sengaja atau tidak untuk menyaksikan peristiwa. Saksi-saksi yang memberi kesaksian seperti itu dalam fiqh disebut *syuhud al-ashl* (para saksi asal).
- b. Pengetahuan yang didasarkan atas kesaksian orang lain yang dipercaya, atau kesaksian yang didasarkan atas kesaksian para saksi asal. Dalam istilah fiqh, kesaksian seperti ini dikenal dengan *asy-syahadah'ala asy-syahadah* (kesaksian atas kesaksian).²

Saksi tidak hanya diperlukan dalam kasus-kasus pidana untuk membuktikan suatu kebenaran, namun dalam membuat suatu surat wasiat juga harus mempunyai saksi untuk menandatangani sebagai penguat surat wasiat itu sendiri, agar tidak terjadinya permasalahan di kemudian hari.

Wasiat merupakan pemberian hak memiliki sesuatu secara suka rela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Wasiat juga

² Satria Effendi M. Zeni, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm.490

merupakan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.³

Bangsa Arab pada masa Jahiliyah membuat wasiat untuk orang lain sebagai kebanggaan, namun mereka meninggalkan kerabat mereka dalam kekafiran dan kesempitan. Kemudian Islam datang dan membenarkan sudut pandang wasiat yang berdasarkan pada asas hak dan keadilan. Islam mengharuskan orang-orang yang memiliki harta agar membuat wasiat untuk kedua orang tua dan para kerabat, yaitu sebelum turunnya perintah mengenai warisan. Pada masa permulaan Islam, wasiat wajib menggunakan seluruh harta untuk diberikan kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, dengan firman Allah SWT:

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
الْأَقْرَبِينَ الْمَعْرُوفِ الْمَتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat karib dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”(al-Baqarah:180).

Ketika turun ayat 11 dan 12 surah an-Nisaa’ mengenai legalitas hukum warisan secara rinci, wasiat yang sudah disyariatkan dalam Islam dibatasi dengan dua hal:

³A .Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang) , 1970, Hlm. 37

- a. Wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin para ahli waris lainnya.
- b. Membatasi maksimal wasiat hanya dengan sepertiga harta.⁴

Dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari seorang kepada orang lain, sebagaimana dalam pusaka mempusakai. Hanya saja pemindahan hak milik dalam wasiat itu terbatas kepada sepertiga harta peninggalan saja agar tidak merugikan para ahli waris.⁵

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiat adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.
- b. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- c. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.⁶

Dalam perkara wasiat tidak hanya sekedar saksi yang bisa menjadi suatu alat bukti, tetapi surat wasiat itu sendiri juga merupakan salah satu alat bukti yang dapat

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 10. (Darul Fikr, Damaskus 2007 M-1428 H). hlm.154

⁵Fatchur Rahman, *ilmu waris*, cet III, (Bandung: PT.AI-Ma'arif 1994), hlm 49-52

⁶Suhrawardi K. Lubis, S.H. Komis Simanjuntak, S.H, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika JL.Sawo Raya No.18 13220. hlm. 41-45

membantu seorang hakim untuk mengungkapkan kebenaran. Dimana dalam surat itu berisikan pernyataan yang ingin disampaikan oleh pewasiat dengan tanda tangan para saksi yang menyaksikan sebagai penguat surat wasiat agar tidak terjadinya permasalahan ketika pewasiat meninggal dunia.

Berbicara masalah keabsahan suatu surat wasiat, apakah jika dalam pembuatan surat wasiat itu saksi yang menandatangani adalah seorang dari kalangan non muslim, maka surat tersebut dianggap sah ataupun sebaliknya. Para ulama sepakat syarat dalam penerimaan kesaksian adalah Islam, dan tidak dibolehkan kesaksian orang non muslim, kecuali masalah yang mereka perselisihkan tentang dibolehkannya saksi non muslim itu dalam hal wasiat saat bepergian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 106.⁷

Kalangan Mazhab Hanafi membolehkan kesaksian non muslim dalam wasiat pada saat perjalanan, dan tidak ada seorang saksi dari muslim yang dapat dijadikan saksi. Sedangkan Imam Syafi'i berkata tidak boleh kesaksian non muslim atas muslim, baik dalam perjalanan maupun lainnya, sebab ketentuan ayat 106 surat al-Maidah sudah di *mansukh*-kan (dihapus).⁸

Dari uraian di atas terlihat jelas perbedaan pendapat tentang keabsahan surat wasiat yang ditandatangani saksi non muslim. Perbedaan tersebut terlihat pada bentuk pemikiran para ulama. Ada ulama yang menganggap sah dan ada ulama yang

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jil,III, (Kairo, Mesir: Darul Fath Lil I'am Al-Arabi, 2011), hlm.362

⁸*Ibid.*

menganggap tidak sah, jika suatu surat wasiat dibuat dengan ditandatangani saksi non muslim. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin meneliti dua pendapat yang berbeda yaitu antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana kedudukan saksi non muslim menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam masalah wasiat?
- 1.2.2. Bagaimana metode istinbath hukum tentang kesaksian non muslim menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam masalah wasiat?

1.3. Tujuan penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, demikian juga dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui kedudukan saksi non muslim menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam masalah wasiat.
- 1.3.2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum tentang kesaksian non muslim menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam masalah wasiat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam karya ilmiah ini, berikut penulis berikan penjelasan yang berkenaan dengan judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Keabsahan adalah sifat yang sah, atau kesahan.⁹
- 1.4.2. Surat wasiat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis, berbagai isi dan maksudnya, secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan.¹⁰
Surat juga merupakan alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita.¹¹
- 1.4.3. Saksi non muslim (kafir) adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-nya. Berdasarkan terminologi fikih Islam klasik, non muslim disebut *zimmi* yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat.¹²

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penulis, karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul dan aspek yang sama, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry belum

⁹Media Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta :2002

⁶*Ibid.*,

¹¹ Sedarmayanti M.pd , *Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*, Edisi Revisi,(Bandung: CV. Mandar Maju, 2001) hlm.162

¹²Media Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta :2002

ditemui. Akan tetapi, dari tulisan-tulisan tentang kesaksian dalam wasiat tidak banyak membahas tentang saksi non muslim. Misalnya, skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat*” karya Nur Farida, mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Akhwal al-Syahsyiah, UIN Wali Songo, 2013, membahas masalah saksi dalam wasiat, lebih fokus pada pendapat Ibnu Qudamah. Dalam tulisan ini, Nur Farida tidak membahas mengenai saksi non muslim.

Skripsi “*Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*” karya Andi Nur Alamsyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, membahas mengenai kesaksian saksi non muslim di Pengadilan Agama dalam proses perkara.

Adapun penelitian tentang “Keabsahan Surat Wasiat yang Ditandatangani Saksi Non Muslim (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, sejauh penelusuran penulis belum pernah dikaji. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendalam dan komprehensif.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *library research* (telaah kepustakaan). Karena itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, membaca dan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang membahas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun yang menjadi bahan primer pada penulisan skripsi ini berasal dari dua buah kitab: *Al-Mabshuth* karangan Imam As-Sarakhsi dari Mazhab Hanafi dan *Al-*

Ummkarangan Imam Asy-Syafi'i terjemahan Ismail Yakub. Sebagai bahan sekunder, penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan masalah wasiat dan kesaksian.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*deskriptif komperatif*”. Penggunaan metode *deskriptif* dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.¹³ Adapun pemakaian metode *komperatif* adalah upaya membandingkan hasil yang diperoleh, sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu pada “*Panduan Penulisan Karya Tulis dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat *Al-Quran* dikutip dari *al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Departemen Agama RI 2007.

1.7.Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan disusun sebagai berikut:

¹³Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori tentang wasiat. Pembahasannya meliputi: sejarah wasiat, pengertian dan dasar hukum wasiat, rukun-rukun wasiat, syarat-syarat wasiat dan hukum pelaksanaan wasiat.

Bab tiga merupakan bagian yang menjelaskan tentang, analisis keabsahan surat wasiat yang ditandatangani saksi non muslim dalam Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Pembahasannya meliputi: gambaran umum tentang Mazhab Hanafi dan Syafi'i, pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai surat wasiat yang ditandatangani saksi non muslim, metode istinbath hukum menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang saksi non muslim dalam perkara wasiat.

Bab empat merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG WASIAT

2.1. Sejarah Wasiat

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa Arab Jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya melambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.¹

Datangnya Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama, dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi suatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah banyak kaum mukmin yang menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian tidak pernah diingkari oleh seorang pun.² Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut. Dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.³

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 154

² Fatchulrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm.51

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*,... hlm.504

2.2. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukum Wasiat

2.2.1. Pengertian wasiat

Pada dasarnya wasiat sama dengan hibah, tetapi ada satu hal penting yang berbeda dari hibah, yaitu ketentuan bahwa pemberi hibah masih hidup. Sedangkan dalam wasiat pemberian justru baru berlaku pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.

Wasiat adalah *isha'* (memberikan pesan perintah; pengampunan; perwalian), dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Atau dengan kata lain, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah pewasiat meninggal.⁴ Adapun menurut Syar'i, wasiat ialah seseorang yang memberi barang, atau piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, dengan catatan bahwa pemberian dimaksud akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat.⁵

Menurut bahasa, wasiat artinya menyambungkan, wasiat berasal dari kata *washasy syai-a bikadzaa*, artinya “*dia menyambungkan*”. Dikatakan demikian karena seorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia.⁶

⁴Abdul 'Azhim bin Badawi al-khalafi, *Al-Wajiz*, Cet I (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm.789

⁵*Ibid.*

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.343.

Wasiat juga bisa diartikan menjadikan harta untuk orang lain; *washaitu bi kadza au aushaitu*(aku menjadikan sesuatu itu untuknya). *Washaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *wishayat*, dan *washiyat* dalam istilah ulama fiqh diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabarru'* atau hibah.⁷

Wishayat adalah wasiat pada seseorang untuk mengganti posisi pemberi wasiat setelah meninggal dunia untuk mengurus seseorang. *Wishayat* ada dua macam yaitu: *Pertama*, *wishayat* khusus yaitu berkaitan dengan pengawasan atas orang yang belum sempurna akal nya dengan mengatur berbagai problem yang dihadapinya, menjaga kekayaan, mengembangkan, memberi pengajaran, menikahkan dan melindunginya. *Kedua*, *wishayat* umum yaitu perintah dari penguasa kepada seseorang yang terpercaya dan kapabel (mampu) untuk mengganti posisinya dalam menangani masalah umat. Abu Bakar pernah berwasiat kepada Umar, dan Umar pernah berwasiat pada dewan syura, sementara para sahabat dapat menerima hal tersebut.⁸

Karena luasnya makna wasiat, maka Rasyid Ridha membatasinya dengan mengatakan bahwa wasiat adalah pesan. Pesan pada hakikatnya adalah perintah yang ditujukan kepada seseorang dan ia merealisirnya sesuai pesan sebelumnya. Bertolak dari makna tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M-1428), hlm.153-154

⁸ Wahbah Zuhaili *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al- Muyassar, Fiqih Imam Syafi'I 2*, Cet. I, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 365

sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.⁹

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.¹⁰ Pendapat lain mengatakan, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya, atau pesan lain diluar harta peninggalan.¹¹

Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang merdeka atas kehendak sendiri. Tidak sah wasiat yang dilakukan anak kecil, orang gila dan budak sekalipun statusnya *makatab*, tanpa seizin dari tuannya, dan tidak sah pula bila dilakukan oleh orang yang dipaksa. Dalam masalah wasiat ini, orang yang sedang mabuk disamakan kedudukannya dengan orang mukallaf (yakni sah wasiatnya). Wasiat dapat ditujukan kepada siapa saja sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan pun hukumnya boleh. Hanya jika bayi yang dilahirkan meninggal dunia, maka wasiatnya tidak dapat dilakukan.¹²

Agar wasiat yang disampaikan oleh pemberi wasiat mudah diamalkan, orang yang diberi wasiat harus jelas namanya, ciri-cirinya, bahkan tempat

⁹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 99.

¹⁰ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta: Departemen Agama, 1998. Hlm.49

¹¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.145

¹² *Ibid*, hlm 146

tinggalnya. Karena jika orang yang dimaksudkan tidak jelas identitasnya, pelaksanaan wasiat akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan wasiat yang bersangkutan.¹³ Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.¹⁴

Ahmad Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.¹⁵ Menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, wasiat merupakan kata benda yang memiliki dua arti. *Pertama*, wasiat artinya pusaka atau sesuatu yang bertuah. *Kedua*, wasiat berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia.¹⁶

Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperbolehkan hak sepertiga harta peninggalan si pewaris atau

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm.345-346

¹⁴ Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 140.

¹⁵ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm.37.

¹⁶ R. Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Batam, Karisma Publishing Group, 2006), hlm.639

mengharuskan penggantian sepertiga harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat.¹⁷

Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak.¹⁸ Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.¹⁹

Wasiat merupakan suatu akad yang boleh dan tidak mengikat, sehingga wasiat dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak (pemberi wasiat). Dengan demikian, wasiat adalah memberikan harta dari seseorang kepada orang yang lain sesudah meninggalnya si pewasiat atau pembebasan hartanya, baik dijelaskan dengan kata-kata (*lafazd*) atau tidak.²⁰ Begitupun yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib.²¹ Wasiat bisa diartikan dengan suatu pesan tentang pembagian harta warisan kepada seseorang yang selain ahli waris.²²

Wasiat tidak hanya dikenal dalam hukum Islam, tetapi wasiat juga dikenal dalam hukum perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan *namatestamen*. Dalam Pasal 875 BW dikemukakan bahwa, surat wasiat

¹⁷Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 132

¹⁸Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, juz III (Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiah), tth hlm.278

¹⁹*Ibid*,... 278

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, tej. Abdurrahman, juz III (semarang: asy-Syifa, 1990), hlm.40

²¹ Sayuti Thalib, *Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1970), hlm. 87

²² Husein Bhreisy, *Kamus Islam*, (Bandung: Galuni Jaya,1990), hlm. 16

(*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu.

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat.²³

Dari pengertian-pengertian wasiat di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan atau disampaikan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia, yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Atau wasiat juga merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

2.2.2. Dasar hukum wasiat

Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) adalah *sunnat muakkad*. Menurut Zainuddin Abdul Aziz, jika sedekah dilakukan waktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Allah

²³*Ibid.*, hlm.18

menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan, diterangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat.²⁴

Adapun nash-nash yang menjelaskan tentang dasar hukum wasiat tercantum dalam firman Allah SWT, Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 106 dan Al-Baqarah ayat 180.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 دَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ
 فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهٖ
 الثَّمَنَ وَلَا نَكْتُمُ
 الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِنْ
 إِذَا لَمِنَ
 الْأَثْمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu setelah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".(Q.S. Al-Maidah: 106).²⁵

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
 الْأَقْرَبِينَ الْمَعْرُوفِ الْمُتَّقِينَ

²⁴ Moh Muhibuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 145.

²⁵Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, juz 1-30, Jakarta: Departemen Agama, 1983, hlm 180

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat karib dengan cara yang *ma’ruf*²⁶, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.(Q.S. Al-Baqarah:180).²⁷

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang dekat, yaitu hanya kepada ahli waris (kedua orang tua dan karib kerabat) yang tidak mendapatkan harta waris baik karena *dzawil arham* dan *mahjub* yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maupun karena *mahram* (kecuali pembunuh).²⁸ Namun setelah turunnya ayat tentang pembagian waris, maka ayat tentang kewajiban berwasiat menjadi *mansukh*, juga ada hadis Nabi yang *menasakh* tentang wasiat yang artinya “tidak ada wasiat bagi ahli waris”.²⁹

Di samping al-Qur’an, ada juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang wasiat, diantaranya sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.

“Dari Abdullah bin Umar R.A, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW. bersabda: bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan

²⁶*Ma’ruf* ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa’adillatuhu*. hlm. 368

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim*, (Kudus: Menara, 1974), hlm. 28

²⁸Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 175-176

²⁹*Ibid.*

bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah tercatat disisinya". (H.R. Al-Bukhari).³⁰

Hadist tersebut menjelaskan bahwa wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu kehati-hatian, sebab kematian seseorang tidak ada yang dapat mengetahui. Dalam hal ini Imam Syafi'i memberikan komentarnya bahwa orang Islam yang berwasiat sebaiknya wasiat tersebut ditulis dan berada di sisinya, sebab hal tersebut dapat menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila tidak berhati-hati dalam berwasiat, bisa jadi cita-cita si pewasiat tidak tercapai karena kematian seseorang hanya Allah yang mengetahui.³¹

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan syariat Islam yang mempunyai manfaat bagi manusia, sehingga tidak ada seorang ulama atau orang Islam yang menentang dengan adanya wasiat, bahkan perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam masa lalu.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat, baik mengerjakan maupun meninggalkannya. Berikut ringkasan pendapatnya:

Pendapat pertama, wasiat wajib bagi orang yang meninggalkan harta sebelum kematiannya, baik harta itu sedikit maupun banyak. Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mujlaz dan juga Ibnu Hazm. Pendapat wajib ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Thalhah, Az-Zubair, Abdullah bin Abi Aufa, Thalhah bin Muthraf, Thawuf, dan Asy-Sya'bi. Mereka berkata, "Ini adalah

³⁰ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm.430

³¹ *Ibid...*

perkataan Abu Sulaiman dan para sahabat kami.” Mereka mengambil dalil dari firman Allah yaitu surat Al-Baqarah: 180.³²

Pendapat kedua, wajib bagi orang tua dan kerabat yang tidak memiliki ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, dan Az-Zuhri. *Pendapat ketiga*, pendapat ini disampaikan oleh Zaidiyah. Mereka memandang hukum wasiat bukan fardhu bagi setiap mayit yang meninggalkan harta seperti pada pendapat pertama.³³

Kewajiban berwasiat dilakukan pada saat seseorang memiliki hak dalam syariat dan ia takut akan hilang sebelum mewasiatkan. Contohnya adalah *wadi'ah* (titipan), baik kepada Allah maupun kepada manusia. Hak-hak itu bisa berupa kewajiban zakat yang belum dikeluarkan, haji yang belum dilaksanakan, amanah yang belum disampaikan, utang yang tidak diketahui selain oleh dirinya sendiri, atau titipan yang tidak ada saksi.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditegaskan status hukum wasiat itu. Adapun hukum wasiat dapat dilihat dari segi keharusan pelaksanaannya atau keharusan ditinggalkan.³⁵ Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, baik kepada orang tua maupun kerabat. Di antara ulama tersebut adalah:³⁶

³²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 3, Darul Fath Lil I'lam Al-'Arabi, Kairo, Mesir 2011. hlm.646

³³*ibid*

³⁴*Ibid.*, hlm. 646-647

³⁵Adapun hukuman dari segi akibatnya yang terjadi adalah bahwa wasiat itu milik orang yang diberinya setelah pemberi wasiat meninggal.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm 648

Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlas, bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan harta baik banyak atau sedikit, tapi jika mendatangkan kerugian bagi ahli waris maka hukumnya haram. Menurut Al-Imam Takiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain bahwa pada awal-awal Islam datang, wasiat hukumnya wajib kepada para kerabat. Hal itu berdasarkan firman Allah QS. Al-Maidah: 106, kemudian ayat itu *dinasakh*. Dengan turunnya ayat tentang waris, sehingga hukum wasiat menjadi *mustahab* (boleh) tetapi tidak lebih dari 1/3 bagian dari ahli waris.

Menurut Ibnu Hamz, bahwa berwasiat itu hukumnya *fardhu ain* berdasarkan surat An-Nisa: 11,³⁷ telah dijelaskan baru dapat dibagikan setelah dilaksanakannya wasiat dan dibayar utang orang yang meninggal itu. Menurut Abu Daud, Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jahir, bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua atau kerabat-kerabat. Hal tersebut berdasarkan QS. Al-Baqarah: 180.

Menurut jumhur ulama dan fuqaha Syi'ah Zaidiyah, bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk *fardhu ain* dan wajib. Kemudian pemahaman-pemahaman mengenai hukum wasiat semakin berkembang menurut Abd al-Rahman al-Juzairi bahwa hukum wasiat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut fuqaha Hanafiyyah, hukum berwasiat terbagi empat yaitu: wajib, sunah, mubah dan makruh. Wasiat menjadi

³⁷Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i seperti wasiat kepada orang kaya.³⁸

2.3. Rukun-Rukun Wasiat

Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hukum Islam, maka harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun wasiat itu ada empat yaitu:

- a. Pemberi wasiat
- b. Penerima wasiat
- c. Harta atau barang yang diwasiatkan
- d. Ijab-qabul.³⁹

Pengarang kitab *Ad-Durrul Mukhtar* dari golongan Hanafiyyah mengatakan, rukun wasiat hanya *ijab* saja, yakni perkataan tentang wasiat yang keluar dari pihak *mushii* (orang yang berwasiat), misalnya "*Aku berwasiat untuk si A sekian*" atau dengan kata-kata senada. Sedangkan *qabul* dari pihak *musha lah* (orang yang menerima wasiat) hanya merupakan syarat bukan rukun; artinya, *qabul* adalah syarat tetapnya wasiat dan tetapnya kepemilikan atas *mushaa bih* (sesuatu yang diwasiatkan).⁴⁰

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun wasiat. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu *ijab* (*pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat*). Menurut mereka, wasiat adalah akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat,

³⁸ Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, Semarang: Asy Syifa, 1994, hlm.327

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jil 10, (Gema Insani, Darul Fikr 2007). hlm. 160

⁴⁰ *Ibid.*

sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad itu tidak bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh sebab itu, *qabul* tidak diperlukan, sebagaimana yang berlaku dalam hak waris. Menurut Sayyid Sabiq rukun wasiat itu adalah dari orang yang mewasiatkan.⁴¹

Ibn Rusyd menyatakan, rukun wasiat ada empat, yaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan *sighat*.⁴² Sedangkan menurut Muhammad Jawad Muqhnayah, rukun wasiat ada empat, yaitu redaksi wasiat, pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.⁴³

Apabila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara maka dibolehkan akad wasiat melalui tulisan. Jika wasiat tidak tertentu, seperti untuk mesjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan *qabul*; akan tetapi cukup dengan *ijab* saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi sedekah. Apabila wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan *qabul* dari orang yang diberi wasiat setelah si pemberi wasiat meninggal, atau *qabul* dari walinya, jika orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima maka terjadilah wasiat itu. Jika wasiat ditolak setelah pemberi meninggal, maka batallah wasiat itu.⁴⁴

⁴¹ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press. 2010. Hlm.61

⁴² Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Al-Maqasid, juz II*, (Bairut: Dar Al-Jiil, 1989), hlm. 374

⁴³ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Al-fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, tej. Maskur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kahfi, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:2001), hlm.504

⁴⁴*Ibid.*

Adapun pewasiat juga boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali dari wasiat yang telah diberikan. Penarikan tersebut harus dinyatakan dengan ucapan, misalnya dia mengatakan, “*Aku tarik kembali wasiatku*”. Dan diperbolehkan juga penarikan kembali wasiat dengan perbuatan, misalnya tindakan orang yang mewasiatkan terhadap apa yang diwasiatkan dengan mengeluarkan wasiat dari pemiliknya, seperti dia menjual wasiat tersebut.⁴⁵

Menerima atau menolak wasiat tidaklah sah apabila dilakukan sebelum *mushi* meninggal, dan *qabul* tidak disyaratkan harus dilakukan secara langsung setelah meninggalnya *mushi*. Jika wasiat diberikan kepada lembaga umum seperti mesjid atau diberikan kepada *musha lah* yang tidak dijelaskan atau tidak tentu seperti wasiat untuk orang-orang fakir, maka wasiat menjadi berlaku dengan meninggalnya *mushi*, dan dalam wasiat seperti ini *qabul* tidak dibutuhkan. Undang-undang perdata Syria Pasal 225 menetapkan: wasiat kepada *musha lah* tidak membutuhkan *qabul*, dan wasiat juga tidak bisa tertolak dengan penolakan salah satu *musha lah*.

2.4. Syarat-Syarat Wasiat

Suatu wasiat mengharuskan adanya pemberi wasiat, penerima wasiat dan sesuatu yang diwariskan. Masing-masing dari ketiganya ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat-syarat pemberian wasiat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. Syarat-syarat *mushii* (orang yang berwasiat)

⁴⁵ Sayyid Sabiq Pengantar: Imam Hasan Al-Bana, *Fiqh Sunnah*. Jakarta, hlm.472

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, warisan*, jilid 10, cet. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 169

- 1) Berkompeten melakukan *tabarru'*; yaitu mukallaf (baligh dan berakal (sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
- 2) Dalam keadaan rela dan dengan kehendak sendiri, karena wasiat adalah *ijab* kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada *ijaab* kepemilikan barang-barang dan *tasharruf* lainnya, baik jual beli, hibah atau yang sejenisnya.

b. Syarat-syarat *musha lah* (orang yang menerima wasiat)

Syarat sahnya; syarat lembaga umum atau personal secara maknawi; maka mereka ini bukan merupakan lembaga maksiat, jika *mushi* adalah muslim. Jika *musha lah* berupa kepentingan maksiat, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, wasiat menjadi batal, misalnya wasiat untuk arena perjudian dan tarian, wasiat pendirian kubah di atas pemakaman.

Wasiat untuk *ma'dum*.⁴⁷ *Musha lah* haruslah ada ketika wasiat dibuat, baik secara riil maupun secara perkiraan. Jika dia tidak ada, maka wasiat tidaklah sah. Karena wasiat adalah pemberian kepemilikan, dan hal ini tidak diperbolehkan untuk *ma'dum*.⁴⁸

Wasiat untuk janin dan wasiat yang berupa janin. Wasiat ini sah apabila sang ibu atau induk melahirkannya dalam masa kurang dari enam bulan sejak perbincangan mengenai wasiat. Ulama Syafi'iyah berpendapat, wasiat untuk janin sah dan dilaksanakan dengan syarat janin tersebut terlahir dalam keadaan

⁴⁷Yang dimaksud dengan *ma'aduum* adalah orang yang belum ada, bukan orang yang sudah ada lalu menghilang atau menjadi tidak ada. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuhu*)

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm.170

hidup dan wujudnya pun diketahui ketika wasiat dibuat, misalnya dengan kelahirannya dalam masa yang kurang dari enam bulan. Imam az-Zaila'i, Asy – Syibli, serta pengarang kitab *ad-Durr* dan *al-Hidayah* yang termasuk ulama Hanafiyyah mengatakan, wasiat untuk janin dan wasiat yang berupa janin hukumnya sah, apabila sang ibu atau induk yang melahirkannya dalam keadaan hidup dalam masa kurang dari masa kandungan, yaitu enam bulan sejak dibuatnya wasiat.⁴⁹

c. Syarat *musha bih* (harta benda)

Dalam *musha bih* terdapat syarat sah dan syarat pelaksanaannya. Syarat-syarat sah adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya berupa harta benda.
- 2) Memiliki nilai.
- 3) Bisa diberikan kepemilikannya.
- 4) Merupakan milik *mushii*, jika barang tersebut berwujud/sudah jelas.
- 5) Tidak dengan menggunakan suatu maksiat.⁵⁰

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima wasiat harus muslim, berakal, dan dewasa, sebab non muslim dikhawatirkan menyia-nyaiakan wasiat yang diserahkan kepadanya.

⁴⁹Pengarang al-Bada'i mengatakan, dalam zahir riwayat, waktunya terhitung dari sejak meninggalnya *mushii*. Sedangkan menurut ath-Thahawi, waktunya terhitung mulai wujud wasiat. Pengarang an-Nihayah mengatakan, wasiat untuk janin dan wasiat berupa janin sah apabila terlahir kurang dari enam bulan sejak meninggalnya *mushii*, buka dari tanggal pembuatan wasiat. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuhu* hlm.171)

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 184

- 2) Pemberi wasiat harus berakal, bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dan memiliki apa yang diwasiatkan.
- 3) Sesuatu yang diwasiatkan harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan tidak pada sesuatu yang diharamkan.
- 4) Penerima wasiat disyaratkan menerimanya dan jika menolaknya maka wasiat tidak sah.⁵¹

Sedangkan syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat, dalam mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut:

- 1) Orang yang akan menerima wasiat itu harus sudah ada ketika wasiat itu diikrarkan;
- 2) Sudah ada ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia
- 3) Bukan orang yang menjadi sebab meninggal orang yang berwasiat dengan cara pembunuhan, dan
- 4) Bukan ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat menjadi batal ketika syarat-syarat yang telah disebutkan hilang atau tidak sempurna. Ia juga menjadi batal dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberi wasiat berubah gila dan meninggal dalam keadaan gila;
- 2) Penerima wasiat meninggal sebelum pemberi wasiat; dan
- 3) Harta yang diwasiatkan berupa barang (kemudian hancur sebelum menjadi milik penerima).⁵²

⁵¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (edisi Indonesia, *Ensiklopedi Muslim*, Penerj. Fadhli Bahri, Lc). Jakarta: Darul Falah, cet VI 2003, hlm. 564

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, cet I, jilid III (Jakarta: Al- I'tishom, 2008) hlm.655

Orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum. Dalam kaitan ini, secara umum ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang berwasiat itu disyaratkan telah berakal, namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah *baligh*. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berwasiat itu disyaratkan *baligh* dan berakal. Wasiat anak kecil yang belum *baligh* menurut mereka tidak sah, karena wasiat merupakan akad yang bersifat pemindahan harta secara sukarela tanpa imbalan.⁵³

2.5. Hukum Pelaksanaan Wasiat

Yang dimaksud pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Wasiat merupakan amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, tetapi dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat kepada hukum yang lain,⁵⁴ yaitu:

a. Wajib

Wasiat menjadi wajib dilakukan pada saat seseorang memiliki hak dalam syariat dan ia takut akan hilang sebelum mewasiatkannya. Contohnya adalah *wadi'ah* (titipan), baik kepada Allah maupun kepada manusia. Hak-hak itu bisa berupa kewajiban zakat yang belum dikeluarkan, haji yang belum dilaksanakan,

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1927

⁵⁴ Muhammad Abdul Malik Az-Zaqhabi, *Wasiat Manyat*, (Maktabah Imam-Mansurah) hlm. 251

amanah yang belum disampaikan, utang yang tidak diketahui selain oleh dirinya sendiri, atau titipan yang tidak ada saksinya.

b. Sunat

Disunahkan berwasiat kepada kerabat dan saudara dekat, fakir miskin, dan orang-orang shalih di antara manusia.⁵⁵ Orang yang meninggalkan kebaikan (memiliki harta yang banyak, menurut adat) disunahkan menjadi seperlima hartanya untuk orang-orang fakir yang dekat, jika tidak ada, maka untuk orang-orang miskin dan orang-orang alim yang agamis.⁵⁶ Dan juga berwasiat hukumnya sunnah apabila diberikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang shaleh atau kepada orang yang tidak menerima pusaka yang motifnya untuk kepentingan sosial.⁵⁷

c. Mubah

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet I, jilid III (Jakarta: Al-I'tishom, 2008) hlm 647

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...hlm 159

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999). Hlm.449

Wasiat yang ditujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain atau para kerabat sendiri atau yang lain yang penghidupannya tidak kekurangan.⁵⁸ Wasiat untuk mereka ini boleh.

d. Makruh

Wasiat menjadi makruh ketika orang yang berwasiat hanya memiliki harta sedikit. Ia juga meninggalkan ahli waris yang banyak, yang membutuhkan hartanya. Wasiat juga makruh hukumnya ketika ia tahu harta wasiatnya akan digunakan untuk kefasikan dan berbuat dosa. Jika orang ini tahu harta wasiatnya akan digunakan dalam ketaatan kepada Allah, maka hukumnya menjadi sunnah.

e. Haram

Diharamkan berwasiat jika bisa membahayakan ahli waris. Wasiat yang membahayakan seperti ini adalah tidak sah walaupun tidak mencapai sepertiga dari harta warisan. Wasiat ini juga haram hukumnya jika berupa arak, bangunan gereja, atau bangunan untuk hura-hura.⁵⁹

Wasiat hanya dibolehkan sepertiga dari harta yang dimiliki dan tidak boleh menambahnya. Adapun yang lebih utama adalah mengurangi dari sepertiga, hal ini telah disepakati (ijma') para ulama.⁶⁰

عن سعد ابن أبى وقاص رضي الله عنه قل: عادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت, فقلت: يارسول الله بلغني ماترى من الوجع, وانا ذو مال ولا ير ثني إلا ابنه لي واحدة, افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا, قال:

⁵⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qurandan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 57-58

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adillatuhu*, hlm. 159

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet I, jilid III (Jakarta: Al-I'tishom, 2008) hlm 653

قلت أفأصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم، عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجزت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعللك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم علي أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة، قال: رثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكه.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA, dia berkata. "Pada saat haji wada' Rasulullah SAW datang menjenguk saya yang sedang terbaring sakit lalu saya berkata, 'Ya Rasulullah, keadaan saya sedemikian payah, sebagaimana engkau lihat sekarang. Sedangkan saya adalah orang yang banyak harta, sementara saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka, bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak boleh.' Saya bertanya lagi 'Kalau separuh, bagaimana?', Beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Tetapi kamu boleh menyedekahkan sepertiga saja, dan sepertiga itu pun sudah banyak. Sebenarnya, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Kamu tidak menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan kamu akan mendapat pahala lantaran nafkah pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu juga merupakan sedekah darimu."⁶¹ (HR.Muslim).

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa jika engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga membuat mereka meminta-minta kepada manusia.⁶² Juhur ulama berpendapat bahwa sepertiga harta wasiat diambil dari jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan. Pemberi wasiat baik memiliki ahli

⁶¹ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim 1*, Cet IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 189-190

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... 653

waris maupun tidak, jika memiliki ahli waris, tidak boleh berwasiat melebihi sepertiga harta sebagaimana telah disebutkan. Jika ia berwasiat melebihi sepertiga, maka wasiatnya batal.⁶³

Wasiat tidak akan menjadi hak dari si penerima kecuali setelah pemberinya meninggal dan hutang-hutangnya telah dilunaskan. Apabila hutang-hutangnya menghabiskan semua harta peninggalan, maka orang yang diberi wasiat itu tidak bisa mendapatkan harta wasiat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, “... *Pembagian-pembagian tersebut diatas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya...*” (An-Nisa: 11)

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas penulis menyimpulkan bahwa keadaan si pewasiat dan orang yang akan diberikan wasiat sangat mempengaruhi terhadap status hukum dari wasiat itu. Contoh apabila seorang yang akan berwasiat sebelum meninggal, ia masih memiliki hutang kepada manusia atau kepada Allah SWT, yang hanya diketahui olehnya, maka hukum wasiat adalah wajib. Wasiat akan menjadi haram apabila wasiat bertujuan untuk kemaksiatan, seperti wasiat untuk membangun rumah protitusi. Wasiat dianggap makruh apabila meninggalkan harta yang sedikit, sedangkan ia mempunyai banyak ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut.

Adapun syarat dalam membuat surat wasiat salah satunya harus mempunyai saksi. Saksi di sini adalah orang yang menyaksikan secara langsung pembuatan surat wasiat itu. Syarat seorang saksi haruslah adil berdasarkan firman

⁶³*Ibid*, ...654

Allah SWT (QS. Al-Thalaq: 2) “ *Dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil diantara kamu.*”

Rasulullah juga bersabda:

عن زيد ابن خالد الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها.

“Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi).*”(H.R Muslim).⁶⁴

Saksi yang adil dan baik itu harus merupakan orang muslim, tidak diterima kesaksian orang yang bukan muslim untuk orang Islam, tetapi, Imam Abu Hanifah membolehkan orang non Muslim menjadi saksi bagi orang Islam dalam hal wasiat sedang dalam perjalanan.

⁶⁴ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim 1*, cet IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.752

BAB TIGA
ANALISIS KEABSAHAN SURAT WASIAT YANG DITANDATANGANI
SAKSI NON MUSLIM DALAM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

3.1. Gambaran umum tentang Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta metode ijtihadnya

3.1.1. Gambaran umum Mazhab Hanafi dan metode ijtihadnya.

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang merupakan salah satu dari empat mazhab yang terkenal dalam fiqh. Namanya ialah Nu'man bin Sabit bin Zutha. Lahir pada tahun 80 H (699 M) di Kufah,¹ meninggal pada tahun 150 H (767 M).² Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama fiqh yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Ia juga terkenal dengan gelarnya sebagai *al-imam al-a'dham*, karena kemahirannya dan keluasan ilmunya.³ Abu Hanifah dilahirkan bukan dari keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa 'ajam dan dilahirkan di tengah tengah bangsa Persia, pada saat pemerintah Islam berada di tangan kekuasaan Abd al-Malik Ibn Marwan (Khalifah Bani Umayyah yang ke-5).⁴

Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang alim dalam disiplin ilmu fiqh dan tauhid. Di antara guru-gurunya kebanyakan dari para ulama *tabi'in*, yaitu para ulama yang hidup sesudah generasi para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka adalah Imam Atha' bin Abi Rabah (W. 114 H), Imam Nafi' Mawla Ibn 'Umar (W. 117 H) dan lain-

¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet 10, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), hlm.19

² *Ibid.*,

³ Mun'im A. sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 83

⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm. 19

lain. Adapun ahli fiqh yang menjadi gurunya yang termasyhur adalah Imam Hammad bin Abi Sulaiman (W.120 H).⁵ Dan ilmu *tajwid* ia pelajari dari Idris bin ‘Asir seorang alim dalam ilmu *tajwid*.⁶

Kemasyhuran Abu Hanifah dalam ilmu fiqh tidak ada bandingannya di antara sekian banyak ulama pada masa itu, dan ia juga seorang yang ahli tentang ilmu kalam. Menurut riwayat, bahwa para sahabatnya atau para ulama Hanafiyah telah membagi masalah-masalah “fiqh” di dalam mazhabnya menjadi tiga bagian atau tingkatan, yaitu:

1. *Masail al-ushul*
2. *Masail al-nawadir*
3. *Al-Fatawa al-waqi’at*.⁷

Abu Hanifah juga bertemu dengan tokoh-tokoh pembina aliran-aliran dalam Islam dan menerima ilmu dari sebagian mereka serta mempelajarinya. Aliran-aliran itu adalah Syi’ah, Khawarij, Murji’ah, jabariyyah dan Mu’tazilah.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Cet.2 (Jakarta: Bumi Akasara, 1993), hlm. 17-18

⁷ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarram*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm.78

⁸ M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet.1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 455

Pengambilan dasar hukum Abu Hanifah, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Quran adalah tiang syariah, tali penghubung Allah SWT, cahaya yang terang sampai akhir masa, sumber dari segala hukum. Dalam memahami al-Quran, Abu Hanifah sejalan dengan seluruh mujtahid yang ada, meskipun ada sedikit perbedaan.⁹ Menurut sebagian besar ulama, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mengenai al-Quran itu mencakup lafazh dan maknanya atau maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa al-Quran hanya maknanya saja adalah ia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi, walaupun tidak ada dalam keadaan darurat. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun seorang itu bodoh, tidak boleh membaca al-Quran dengan menggunakan bahasa selain Arab.¹⁰

Dari pemahaman diatas, Abu Hanifah membolehkan kita membaca terjemahan al-Quran dalam shalat, baik kita bisa membaca atau tidak, tetapi menurut Imam Syafi'i tidak membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab.

b. Sunnah

Sunnah adalah penjelas Kitab Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai risalah kenabian dan orang yang tidak memegangnya, maka ia tidak

⁹Ibrahim Abbas al-Dzarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Cet.1 (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 19

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 51

meyakini risalah kenabian. Dalam hubungan ini dapat ditegaskan, siapa saja bersedia menerima petunjuk-petunjuk Rasul dalam sunnahnya. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk selalu taat dan setia kepada putusan Rasul. Barangsiapa tunduk kepada Rasul berarti tunduk kepada Allah, karena Allah adalah yang menyuruh kita untuk tunduk kepadanya.¹¹

Abu Hanifah dalam menjadikan sunnah sebagai pegangannya mensyaratkan bahwa sunnah tersebut harus *mutawatir* dan *masyhur*. Sedangkan terhadap sunnah yang *mursal*, Abu Hanifah mensyaratkan perawinya tergolong *tsiqah*, dan terhadap *khobar ahad* disyaratkan: pertama, adanya komitmen moralitas perawi, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan. Kedua, tidak bertentangan dengan praktek umum, dan ketiga, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar *kulliyah*.¹²

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada masa tertentu atas suatu hukum. Para ulama sepakat bahwa *ijma'* itu merupakan hujjah. Yang diperselisihkan adalah kemungkinan terjadinya *ijma'* sesudah masa sahabat. Abu Hanifah juga mengatakan bahwa *ijma' sukuti* merupakan hujjah yang *qath'i*, dan tidak boleh ditolak, karena ia sama seperti *ijma' sharih*, meskipun kekuatannya sedikit lebih rendah dari pada *ijma' sharih* tersebut.¹³ Abu Hanifah mengatakan, apabila mengadakan hukum baru

¹¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.188-189

¹²Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, hlm. 89

¹³Romli S A, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Media Pratama, 1999), hlm.94

terhadap suatu urusan yang diperselisihkan dari masa ke masa atas dua pendapat saja, karena mengada-ngadakan fatwa baru dipandang menyalahi *ijma'*.¹⁴

d. Qiyas.

Abu Hanifah menerapkan *qiyas* apabila tidak menjumpai *nash* dalam al-Quran dan hadis atau pendapat sahabat. *Qiyas* adalah mengaitkan suatu hukum yang tidak ada *nashnya*, karena adanya '*illah* yang sama antara keduanya. Sebenarnya *qiyas* mengandung unsur *nash* karena adanya sebab dan sifat yang sesuai dengan hukum yang ada *nashnya*.¹⁵

Abu Hanifah mengistinbathkan '*illah* yang menimbulkan hukum. Jalan yang ditempuh Abu Hanifah dalam memahami *nash*, membawanya kepada memperbanyak *qiyas* dalam penetapan hukum, karena ia memperhatikan '*illah*-'*illah* yang terdapat pada hukum-hukum itu, dan tujuan yang dimaksudkan oleh hukum-hukum itu. Abu Hanifah memperhatikan maksud-maksud yang menyebabkan Nabi SAW membedakan suatu hadis.¹⁶

Tidaklah mengherankan apabila Abu Hanifah banyak memakai *qiyas* karena ia memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belum terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi.

e. Pendapat sahabat.

Sahabat adalah penyampai silsilah yang mengetahui keterkaitan antara ayat dan hadis, merekalah yang membawakan ilmu Rasulullah SAW kepada orang-orang

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm.130

¹⁶M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm.166-167

setelah itu. Apabila Abu Hanifah tidak mendapatkan hukum dalam al-Quran dan hadis, Abu Hanifah mengambil pendapat para sahabat yang ia kehendaki dan ia meninggalkan pendapat orang yang tidak ia kehendaki. Namun, Abu Hanifah tidak keluar dari pendapat mereka yang sesuai dengan lainnya.¹⁷

Dari penjelasan di atas, Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah ada beberapa pendapat para sahabat, maka Abu Hanifah mengambil salah satunya. Jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, maka Abu Hanifah berijtihad, tidak mengikuti pendapat para sahabat.¹⁸

f. Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik”. Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *istihsan* tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud dari *istihsan* itu. Ketika menetapkan suatu hukum dengan cara *istihsan*, Abu Hanifah mengatakan: “*astahsin*”, artinya saya menganggap baik. Penetapan hukum dengan *istihsan* itu diikuti pula oleh para sahabat dan pengikut Abu Hanifah. Sehingga dalam sejarah ushul fiqih, golongan Hanafiah dikenal sebagai golongan yang memakai *istihsan* sebagai salah satu metode *istihbath* hukum.¹⁹ Menurut al-Karkhi, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm.142

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 6-7

pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan.²⁰

Banyak fuqaha yang tidak mengetahui hakikat *istihsan* yang dipraktikkan oleh Abu Hanifah, dan oleh karena itu menurut Husain Hamid Hassan, berpegangnya Abu Hanifah kepada *istihsan* menjadi sumber kritikan terhadapnya. Setelah timbul kritikan-kritikan itu, maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan *istihsan* itu dan membuktikan bahwa *istihsan* tidak keluar dari dalil syara'.²¹

g. '*Urf*

'*Urf* adalah praktik orang-orang Islam atas suatu perkara yang tidak ada dalam nash baik dalam al-Quran maupun hadis atau praktek sahabat. '*Urf* ini terbagi menjadi dua bagian: pertama, '*urf shahih* yaitu yang sesuai dengan nash, dan kedua, '*urf fasid*, yaitu praktik yang tidak sesuai dengan nash.²²

Abu Hanifah menggunakan dasar '*urf*, apabila tidak ada *nash* (al-Quran, hadis, *ijma'*, dan *istihsan*). Pemakaian '*urf* ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahkan juga diriwayatkan dari imam-imam lain dalam mazhabnya.²³

3.1.2. Gambaran umum Mazhab Syafi'i dan metode ijtihadnya.

Mazhab Syafi'i adalah suatu aliran fiqh yang memperoleh banyak pengikut di Mesir. Mazhab ini didirikan oleh al-Syafi'i, seorang ulama besar yang hidup pada

²⁰*Ibid*, hlm. 44

²¹*Ibid*.

²²Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, L.L). hlm.161-

²³M.Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 177

zaman Dawlah Bani Abbasyiah di masa Khalifah Abu Jafar al-Mansur, al-Hadi, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun.²⁴ Nama lengkap al-Syafi'i adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Saib bin 'Ubaid Abdu Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin 'Abd al-Manaf. 'Abd al-Manaf bin Qusay kakek kesembilan dari Imam al-Syafi'i adalah kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasabnya bertemu dengan Nabi pada 'Abd al-Manaf.²⁵

Adapun dari pihak ibu, beliau adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib ra.²⁶ Syafi'i lahir pada bulan rajab tahun (150-204 H/767-819 M), di Gaza. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafatnya Imam Abu Hanifah. Tidak lama kemudian, ayahnya meninggal ketika Imam Syafi'i masih kecil. Ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya dibekali pendidikan, sehingga pada umur tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Quran. Dalam sebuah riwayat dikatakan, bahwa al-Syafi'i pernah mengkhatamkan al-Quran pada bulan Ramadhan sebanyak enam puluh kali.²⁷

Pada tahun 195 H, al-Syafi'i pergi ke Iraq dan menetap disana selama dua tahun. Setelah itu, ia kembali ke Mekkah. Kemudian pada tahun 198 H ia kembali lagi ke Iraq dan menetap di sana. Setelah menetap di Iraq selama beberapa tahun, Imam al-Syafi'i pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tahun 204

²⁴Rirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet 5, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991), hlm.15

²⁵Abdul Syukur, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh*, (Jakarta:Lentera, 2005), hlm.28

²⁶*Ibid.*

²⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Pebandingan Mazhab*, Cet 1, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

H, dan dimakamkan di perkuburan Bani Zahrah, yang terkenal pula sebagai pekuburan anak keturunan ‘Abd al-Hakam.²⁸

Ibn Hajar seorang ulama hadis mengatakan bahwa, ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, al-Syafi’i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Pada saat kepemimpinan fiqh di Iraq berpuncak pada Abu Hanifah, ia belajar fiqh di Iraq pada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu, padanya terhimpun pengetahuan fiqh *ashab al-hadits* (Imam Malik) dan fiqh *ashab al-ra’yi* (Abu Hanifah).²⁹

Guru-guru al-Syafi’i diantaranya Muslim bin Khalid al-Zanji, Sofyan bin ‘Ujaimah, Abdul Hamid bin Abdul Aziz yang berada di Makkah. Sedangkan di Madinah, al-Syafi’i pernah belajar dengan Ibrahim Ibn Sa’ad al-Anshari, Muhammad bin Sa’ad. Di Yaman, Matraf bin Mazim, Hisyam bin Abu Yusuf, dan Umar bin Abi Salamah. Sedangkan di Iraq, Waki’ bin Jarrah, Humad bin Usamah, Ismail bin Mazin, Ulyah dan Muhammad bin Hasan.³⁰

Mazhab Syafi’i mengakui dan menerima empat dalil hukum yaitu:

a. Al-Quran

Syafi’i memandang al-Quran dan hadis berada dalam satu martabat. Beliau menetapkan hadis sejajar dengan al-Quran, karena menurutnya hadis itu menjelaskan al-Quran, yaitu hadis mutawatir, sedangkan hadis *ahad* tidak sama nilainya dengan

²⁸Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm.226

²⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm.123

³⁰Romli S A, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, hlm.26

al-Quran..³¹ Dalam pelaksanaannya Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis *mutawattir*. Jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawattir*, ia menggunakan khabar *ahad*.

b. Sunnah

Imam Syafi'i dalam *al-Risalahnya* mengemukakan bahwa sunnah adalah suatu hujjah dari beberapa hujjah Islam. Imam Syafi'i membuktikan hal tersebut dengan mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan sunnah dengan mengarang kitab "*nashir al-sunnah*".³²

Imam Syafi'i menempatkan sunnah pada martabat al-Quran, karena sunnah merupakan penjelasan bagi al-Quran, kecuali hadis *ahad* tidak setingkat dengan al-Quran.³³ Imam Syafi'i menyamakan sunnah dengan al-Quran dalam hal mengeluarkan sebuah *istinbath* hukum. Tetapi apabila terdapat sebuah hadis yang bertolak belakang dengan al-Quran, maka ia mengambil al-Quran sebagai sebuah dasar hukum.

c. *Ijma'*

Imam Syafi'i mengatakan bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menetapkan *ijma'* sesudah al-Quran dan hadis sebelum qiyas. Ia menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Quran dan hadis.³⁴ *Ijma'* yang

³¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 128

³²Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 247

³³*Ibid.*, hlm. 248

³⁴*Ibid.*,

dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada *nash* atau landasan riwayat dari Rasulullah.

Secara jelas ia mengatakan, bahwa *ijma'* berstatus dalil hukum adalah *ijma'* sahabat.³⁵ Ia hanya mengambil *ijma' shahih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Dari penjelasan diatas, alasan Imam Syafi'i menerima *ijma' shahih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan, sedangkan alasan menolak *ijma' sukuti*, karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya mujtahid, menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.³⁶

d. Qiyas

Qiyas menurut fuqaha ialah menyamakan sesuatu peristiwa yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Menurut sebagian besar ulama, bahwa qiyas dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam.³⁷

3.2. Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai Surat Wasiat yang Ditandatangani Saksi Non Muslim

Ketika suatu wasiat dibuat secara tertulis, maka dibutuhkan tanda tangan para saksi dalam pembuatan surat wasiat itu. Surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat harus memiliki saksi yang menyaksikan secara langsung, dan saksi tersebut harus menandatangani sebagai bukti di kemudian hari. Ketika saksi yang dijadikan adalah saksi non muslim, maka ulama berbeda pendapat tentang sah-tidaknya suatu

³⁵*Ibid.*,

³⁶*Ibid.*,

³⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 26

surat wasiat itu. Seorang saksi harus mampu mengungkap suatu kebenaran dan mengetahui secara langsung suatu kejadian.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum* disebutkan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya dimuka pengadilan atau orang yang mendapatkan tugas menghadiri suatu peristiwa dan dapat didengar keterangannya di muka pengadilan.³⁸ Subekti juga mengatakan bahwa kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi.³⁹

Saksi merupakan orang yang mempertanggungjawabkan, karena ia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya. Sedangkan kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.⁴⁰ Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperbolehkan secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.⁴¹

Kesaksian orang kafir (non muslim), baik kafir *harbi* maupun kafir *dhimmi*, terhadap orang muslim atau kafir tidak dapat diterima. Allah berfirman:

³⁸ Subekti, R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: PT Pradnya Paramita,1979), hlm 100

³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet ke-24 (Jakarta:PT Intemasa,1992), hlm.180

⁴⁰ Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), hlm.35-37

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-1(Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.135

... أَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ..

“Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kalian,” (QS.al-Baqarah: 282)

Nabi bersabda, “Kesaksian pemeluk suatu agama terhadap pemeluk agama yang berbeda tidak diterima selain kaum muslimin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang adil atas diri mereka dan orang lain.”⁴²

Mengenai saksi non muslim banyak sekali ditemukan adanya perbedaan pendapat di antara pakar ahli hukum dalam menetapkan boleh-tidaknya kesaksian mereka dan sah-tidaknya putusan berdasarkan kesaksian mereka. Ibn Hamz dalam kitabnya *Al-Muhalla*, menyatakan bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima sama sekali, baik kesaksiannya terhadap orang Islam maupun non muslim sendiri, namun beliau membolehkan kesaksiannya terhadap muslim hanya mengenai wasiat dalam perjalanan.⁴³

Khatib Surbani menyatakan bahwa, syarat untuk diterima kesaksian harus orang Islam, oleh karena itu tidak diterima kesaksian orang kafir atau non muslim terhadap orang Islam, demikian sebaliknya. Maksudnya orang Islam harus menggunakan kesaksian orang Islam, tidak boleh orang non Islam. Demikian juga orang non muslim tidak boleh menggunakan saksi dari agama Islam.⁴⁴

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet I (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm.510-511

⁴³ Ibn Hamz, *al-Muhalla*, Juz 9, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 405

⁴⁴ Khatib Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 6, (Beirut: Dar AL-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 385

Ibn Rusyd juga tidak membolehkan kesaksian yang masih diperselisihkan oleh mereka kebolehan, yaitu tentang pemberian wasiat dalam bepergian.⁴⁵ Fuqaha menyaratkan adanya saksi itu harus orang Islam, maka tidak bisa diterima kesaksian orang non muslim terhadap orang muslim atau Islam.⁴⁶

Pada dasarnya ulama sepakat bahwa kesaksian orang non muslim tidak dapat diterima. Namun di dalam keadaan tertentu, kesaksian non muslim diperdebatkan oleh ulama. Ulama sepakat bahwa saksi non muslim terhadap orang muslim atau sesama non muslim tidak dapat diterima atau tidak sah, namun ulama Hanafi mempunyai pendapat yang berbeda. Ulama Hanafiyyah menganggap sah kesaksian *kafir dzimmi* dengan *kafir dzimmi* yang lain meskipun agamanya berbeda. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, dimana mereka berpendapat bahwa kesaksian yang demikian adalah tidak sah.

Ulama Syafi'iyah menjadikan muslim sebagai salah satu syarat mutlaq seorang saksi. Oleh karena itu, kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlaq, baik agama mereka sama maupun tidak. Pendapat ini didasarkan kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurtuuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, Juz I, Litthabaah wa al-Nusyur wa Attawaziq: Dar al-Kutub al-islamiyah, hlm.347

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid I, Darul al-Fikr, hlm. 563

saksi.⁴⁷ Tidak hanya sekedar muslim, ulama Syafi'iyah juga menjadikan sifat adalah salah satu syarat diterimanya kesaksian seseorang. Sifat tersebut adalah tidak melakukan dosa besar dan tidak secara terus menerus melakukan dosa kecil.⁴⁸

Dalam hal wasiat, ulama Hanafiyyah berpendapat kesaksian seorang non muslim dalam perkara wasiat dapat diterima dengan syarat wasiat tersebut dilakukan pada saat dalam perjalanan dan tidak ada orang lain selain orang non muslim tersebut. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat, kesaksian seorang non muslim secara mutlak tidak dapat diterima baik dalam perkara wasiat atau dalam kondisi tertentu apapun. Asy Syafi'i mengatakan "Tidak boleh kesaksian seseorang yang menyalahi (bukan) baligh, merdeka, muslim atas sesuatu dari urusan dunia."⁴⁹

wasiat dengan menggunakan tulisan bisa dilakukan oleh orang yang bisa berbicara, dengan syarat ada pengakuan dari ahli waris atau saksi yang memberikan kesaksian bahwa tulisan tersebut memang tulisan *mushii* meski masanya sudah lama. Pendapat rajih menurut golongan Hanafiyyah mengatakan, jika seseorang menulis wasiat dengan tangannya, lalu dia mengangkat saksi dan berkata, "persaksikanlah apa yang ada dalam tulisan ini," hal ini boleh. Ulama Syafi'iyah mengatakan, "Tulisan adalah *kinayah* (sindiran), maka wasiat bisa terbentuk melalui tulisan apabila disertai dengan niat, seperti halnya jual beli." Golongan ini memberikan syarat berlakunya wasiat apabila ada kesaksian, yakni si *mushii*

⁴⁷H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.80

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹Al- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Terj, Ismail Yakub, jil 10, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 308

memperlihatkan apa yang terkandung dalam tulisan kepada para saksi. Maka jika mereka tidak melihatnya, wasiat tidaklah berlaku.⁵⁰

Mazhab Hanafiyyah, dan Syafi'iyah sepakat mengatakan bahwa syarat yang paling utama dari saksi adalah keislaman para saksi. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah beragama Islam. Dasar ketentuan bahwa saksi haruslah beragama Islam adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 141 yang artinya:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa’:141)

Bersaksi adalah *fardhu’ ain* bagi orang yang mengetahui suatu perkara, ketika diminta untuk bersaksi dan ketika ditakutkan ada hak seseorang yang akan hilang. Bahkan ketika ditakutkan ada hak seseorang yang akan hilang, meskipun tidak diminta untuk bersaksi, orang yang mengetahui perkara itu wajib bersaksi, sebagaimana firman Allah SWT: “Janganlah menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya berdosa.” (Al-Baqarah: 283) dan “... Dan tegakkan kesaksian itu karena Allah.” (Ath-Thalaq)

Dari ayat diatas sangat jelas apabila seseorang mengetahui suatu kejadian, meskipun dia tidak diminta untuk bersaksi, maka ia wajib bersaksi. Hukum kesaksian juga dapat dipahami bahwa, jika dua orang atau lebih telah memberikan kesaksian

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet 10 (Damaskus: Darul Fikr 2007) hlm.162

maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud dari kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Dan hukumnya dapat baralih menjadi sebuah keharusan jika tidak ada orang lain yang dapat dijadikan saksi.

Imam Hanafiyah membolehkan saksi non Muslim pada wasiat dalam perjalanan. Pada saat itu tidak ada orang muslim dan hanya disaksikan oleh saksi non Muslim. Maka disini saksi non muslimlah yang dapat memberi keterangan tentang surat wasiat itu. Dalam hal ini Imam Hanafi menganggap surat wasiat itu sah.⁵¹

Berbeda halnya dengan Imam syafi'i berpendapat kesaksian non Muslim tidak dapat diterima secara mutlak. Itu artinya Imam Syafi'i menganggap tidak sah surat wasiat yang ditandatangani saksi non Muslim. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah: 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan orang dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin, dan Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi.⁵²

Pada dasarnya syarat penerimaan saksi adalah salah satunya beragama Islam. Tidak boleh kesaksian oleh orang kafir atas muslim. Kecuali mengenai wasiat dalam perjalanan. Hal seperti itu boleh oleh Imam Abu Hanifah, sebagaimana firman Allah Swt.⁵³

⁵¹H Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 80

⁵²*Ibid.*,

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ., hlm.362-363

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ۗ أَرْتَبْتُمْ لَا نَسْتَرِي بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُفُّمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ ۗ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ءَاخِرَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيْنَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدْنَا أَحَقَّ مِنْ شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, ‘Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun ia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.’ Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada yang mati, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima, daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian tentu kami termasuk orang-orang zalim. (al-Maidah: 106-107)

Begitu juga kalangan mazhab Hanafi yang membolehkan kesaksian sesama orang kafir, sebagaimana Nabi telah merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi yang telah melakukan zina. Riwayat dari asy-Sya’bi bahwa seorang lelaki dari kaum muslimin akan menghadapi kematian di daerah Dunaqauqa dan ia tidak menemukan seorang muslim pun untuk menjadi saksi bagi wasiatnya. Lalu ia mengangkat dua orang lelaki dari Ahli Kitab untuk menjadi saksi atas wasiatnya. Kedua orang itu datang ke Kufah untuk menemui Abu Musa Al-Asy’ari memberitahukan perkara itu kepadanya. Kedua orang Yahudi tadi membawa harta

peninggalan orang itu beserta wasiatnya. Lalu Asy'ari berkata "Hal ini merupakan perkara yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw."⁵⁴

Setelah shalat Ashar, al-Asy'ari meminta kedua orang Yahudi itu untuk melakukan sumpah bahwa mereka tidak berkhianat, berdusta, tidak akan mengganti, tidak akan menyimpan, dan tidak akan mengubah wasiat tersebut. Dan bahwa wasiat itu benar-benar dari wasiat lelaki tersebut. Lalu al-Asy'ari membolehkan kesaksian kedua orang Yahudi itu.⁵⁵

Al-Khaththabi berkata, ayat diatas merupakan dalil kesaksian ahli *dhimmah* kepada wasiat orang Islam dibolehkan penerimaannya hanya jika dalam perjalanan. Imam Ahmad berkata, "Tidak dapat diterima kesaksian ahli *dhimmah* kecuali dalam keadaan perjalanan, hal tersebut dikarenakan darurat."⁵⁶ Sedangkan Imam Syafi'i berkata, tidak boleh kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam perjalanan maupun lainnya. Ayat tersebut sudah *dimansukh*-kan (dihapus).⁵⁷

3.3. Metode Istinbath Hukum menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang saksi non Muslim dalam perkara wasiat

Secara bahasa, kata *istinbath* berasal dari bahasa Arab, yaitu *istinbath* yang berarti mengeluarkan, melahirkan dan menggali. Kata dasarnya berarti air terbit dan keluar dari dalam tanah. Adapun yang dimaksud dengan *istinbath* di sini adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

untuk mencari syara' yang bersifat *zhanni*.⁵⁸ Sehingga dapat dipahami di sini, bahwa *istinbath* adalah menggali atau menemukan ketetapan hukum terhadap suatu permasalahan yang belum ditemukan ketetapanannya, melalui sumber-sumber yang menjadi rujukan utama di dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Di zaman Nabi Muhammad Saw. setiap ada permasalahan fiqh Islam langsung dapat ditanyakan kepada beliau, sehingga kesamaan hukum masih tercipta. Pada masa sahabat masih sedikit perbedaan pendapat yang timbul dalam penetapan terhadap suatu permasalahan. Pada priode tabi'in, para imam mujtahid berbeda metode ataupun cara dalam penggalian hukum terhadap suatu permasalahan, ada sebagiannya yang berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi saja, mereka tidak berani mengadakan ijtihad, untuk menetapkan *qiyas* sebagai dalil syara'. Tetapi para tabi'in lainnya, berpendapat bahwa syari'at Allah Swt. dapat dipahami maksud, tujuan dan isinya. Maka tabi'in inilah yang mempergunakan pemikirannya (*ra'yu*) untuk melaksanakan ijtihad, dalam mencari dalil yang berhubungan dengan syari'at Islam, seperti yang pernah dilaksanakan oleh para sahabat pada zamannya.⁵⁹

Di dalam penetapan hukum terhadap permasalahan ini juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mujtahid, dikarenakan metode *istinbath* yang mereka gunakan dalam penggalian hukumnya. Metode-metode yang digunakan para imam mujtahid terlihat jelas pada sistematika yang mereka gunakan, seperti yang telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya, sehingga terdapat perbedaan

⁵⁸ Jaih Mubarak, *Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 32.

⁵⁹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), Hlm. 100.

dalam penetapan hukum. Metode yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda dalam penetapan hukum, berdasarkan metode yang mereka gunakan, seperti penetapan hukum keabsahan surat wasiat yang ditandatangani oleh saksi non muslim, yang selanjutnya penulis uraikan.

3.3.1. Metode istinbath hukum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berkembang di Irak dan dikenal secara umum beraliran *ahul ra'yu* atau *ahlul qiyas* (aliran rasionalisme). Yang dimaksud dengan aliran *ahul ra'yu* atau *ahlul qiyas* adalah golongan ulama fiqh Islam yang berpegang/berpedoman kepada hasil penelitian (*ra'yi*) atau kepada *qiyas* (hasil *ijma'*), *Ahlul ra'yu* yang kemudian terkenal dengan aliran madrasah, pengikutnya yaitu Hanafiah, ialah pengikut imam Abu Hanifah, dengan mazhabnya "Hanafi".⁶⁰

Metode yang dipakai oleh madrasah *ra'yi* dalam mengistinbathkan hukum berbeda dengan *ahlul hadits*. Madrasah *ra'yi* dalam mengistinbathkan hukum berpendapat, bahwa agama Islam telah sempurna sebelum rasul wafat. Syariat Islam dapat dipahami maknanya, dapat diselami *illatnya*. Karena itu fuqaha madrasah ini membahas *illat* hukum dan menentukan hukum sesuai dengan perputaran *illatnya*. Karenanya mereka tidak takut-takut memberikan fatwa dan mereka tidak takut pula memberi fatwa terhadap sesuatu masalah yang belum terjadi. Dalam pada itu mereka juga sangat hati-hati menerima sesuatu hadits, karena khawatir hadits itu palsu. Dalil yang bersifat *zhanny* akan menimbulkan masalah khilafiah dan perbedaan pendapat.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 103.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 105.

Dalam pelaksanaannya, Imam Hanafi menempuh cara dalam penetapan hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi, yaitu dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, “sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur’an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur’an, maka saya mengambil Sunnah Rasul Saw. Yang *shahih* dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya’by, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.⁶²

Jelaslah di sini, bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath’iy* dari al-Qur’an atau dari hadits yang diragukan kesahihannya, ia selalu menggunakan *ra’yu*, ia sangat selektif dalam hadits, Imam Abu Hanifah memperhatikan mu’amalat manusia, adat istiadat serta *urf* mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas* dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *urf*. Dalam penetapan hukum Imam Abu Hanifah juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kuffah, yang terletak jauh dari Madianah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah Saw. yang banyak mengetahui hadits.⁶³

⁶² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), Hlm. 98.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 99

Dalam menetapkan suatu permasalahan hukum, Abu Hanifah dikenal lebih banyak mengutamakan penggunaan metode *istihsan*. Sebagaimana pendapat Abu Zahrah yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan *istihsan*. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab ushul yang menyebutkan bahwa Hanifiyah mengakui adanya *istihsan*. Bahkan, dalam beberapa kitab fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsan*.⁶⁴

Penetapan hukum keabsahan surat wasiat yang ditandatangani oleh saksi non muslim, menurut Mazhab Hanafi, mereka berdalil kepada firman Allah Swt di dalam Q.S. Al-Maidah ayat: 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُم مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ أَزْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”. (Q.S. Al-Maidah: 106).

Dalam ayat tersebut, (tepatnya pada kata *أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ*) menunjukkan

bolehnya kesaksian orang kafir untuk wasiat orang Islam ketika darurat dimana ia sudah akan menanti ajal kematiannya. Ini menunjukkan pada dasarnya orang kafir

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih, Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), Hlm. 112.

pun dapat diterima kesaksiannya, akan tetapi kesaksian mereka untuk orang Islam dihilangkan dalam ayat yang lain, akan tetapi persaksian untuk sesama orang kafir masih tetap berlaku.⁶⁵

Selain itu Rasulullah Saw.juga pernah merajam seorang Yahudi dengan kesaksian dari empat orang sesama Yahudi.Ada juga Hadits dari Abi Musa al-Asy'ary, bahwa Rasulullah Saw.menerima kesaksian orang Nasrani untuk sesama mereka dan juga dari Umar dan Ali, mereka memutuskan perkara orang kafir *dzimmi*.⁶⁶

بينهما ليحكمما دينهما أهال ليدفعان

"Serahkan perkara mereka berdua (kafir dzimmi) kepada ahli agama mereka, agar mereka dapat diputuskan".

Hal ini jelas menunjukkan bahwa, bolehnya menerima persaksian orang kafir. Para generasi salaf seluruhnya juga bersepakat mengenai hal ini, bahkan Yahya bin Aktsam berkata, "aku mengikuti pendapat salaf dan aku tidak menemukan satu orang pun dari mereka yang tidak membolehkan kesaksian kafir *dzimmi* untuk sesama mereka. Jadi, kefasikan akidah mereka belum tentu mencederai kesaksian untuk sesama mereka. Hanya saja kesaksian mereka tidak dibenarkan untuk orang Islam

⁶⁵Syams al-Din al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, jilid 16, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), Hlm. 134.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 134.

karena terputusnya perwalian diantara mereka. Untuk kasus orang murtad, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima untuk siapapun, namun ada juga sebagian ulama mazhab yang membenarkan kesaksian orang murtad untuk sesama orang kafir. Hai ini karena *mudharat* semata, mengingat rata-rata yang bermuamalah dengan orang kafir bukan orang Islam.⁶⁷

3.3.2. Metode istinbath hukum Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i sebagai imam *rihalah fi thalab al-fiqh*, pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *ahlu al-hadits*, namun pengetahuannya tentang fiqh *ahlu al-ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.⁶⁸

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadidnya* yang terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Ketika di Irak, Imam Syafi'i menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori *ahlu al-hadits*.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 134-135.

⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Hlm. 124.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 124-125.

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an. Karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.⁷⁰

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadist *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadist *mutawatir*, ia menggunakan *khbar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *zharir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitanya *al-Ijtihad*, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *zharir nash* al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi, kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai. Imam syafi'i walaupun berhujjah dengan hadist *ahad*, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadist *mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan hadist *mutawatir* sajalah yang *qath'iy tsubutnya*, dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.⁷¹

⁷⁰*Ibid.*,Hlm. 128.

⁷¹*Ibid.*,Hlm. 128.

Mengenai permasalahan tentang penetapan hukum keabsahan surat wasiat yang ditandatangani oleh saksi non muslim, Imam Syafi'i berpendapat, bahwa kekafiran itu termasuk bagian dari kefasikan. Jadi, keadaannya dalam persaksian sama seperti orang muslim yang fasik, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. As-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

"Tidaklah sama orang mukmin itu dengan orang-orang fasik".(Q.S. As-Sajdah: 18).

Kata *الفسق* bermakna *الخروج* (keluar), dalam bahasa Arab jika ada kalimat *الرُّطْبَةُ فَسَقَتْ*, maka bermakna kurma itu telah "keluar" dari tangkainya. Dalam bahasa Arab, tikus juga disebut dengan *فوسقية* karena ia keluar dari sarangnya. Dan orang Islam disebut fasik, apabila ia "keluar" dari batas-batas ketaatan yang ditetapkan dalam Islam. Sedangkan orang kafir disebut fasik karena ia "keluar" dari akidah yang benar. Oleh karena itu, sebuah berita dari mereka itu diserahkan sesuai petunjuk nash (al-Qur'an dan hadits) dan syarat seorang saksi menurut al-Qur'an adalah mereka harus *مريضاً* (yang diridhai).⁷²

Orang kafir tidak termasuk golongan yang diridhai (untuk bersaksi), dalilnya adalah mereka tidak dapat memberikan kesaksian untuk orang Islam, dan mereka yang tidak dapat memberikan kesaksian untuk orang Islam, maka ia juga tidak dapat

⁷²Syams al-Din al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, Hlm. 134.

memberikan kesaksian untuk siapapun. Sama halnya anak kecil atau budak, bahkan status seorang budak itu masih lebih tinggi daripada mereka orang kafir, karena mereka masih beragama Islam. Bukankah kesaksian mereka dalam masalah الديانات (hutang piutang) masih dapat diterima, sedangkan kesaksian orang kafir tidak diterima. Jika, status budak dapat mengeluarkan seseorang dari ahli *syahadah* (orang yang diterima kesaksian nya) maka terlebih lagi orang kafir, hal ini juga di*qiyaskan* dengan orang-orang murtad.⁷³

Dasar Imam Hanafi membolehkan kesaksian non muslim dalam wasiat diperjalanan adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 106-107, dalam ayat tersebut dijelaskan apabila seseorang hendak menghadapi kematian, sedang ia ingin berwasiat maka wasiatnya harus disaksikan oleh dua orang yang adil atau orang yang berlainan agama dengan kamu. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ayat tersebut sudah *dimansukhkan* dengan surat An-Nisa ayat: 141, dalam ayat tersebut dijelaskan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman, menurut Imam Syafi'i jika seorang non muslim memberi kesaksian atas orang muslim, maka sama halnya dia telah berkuasa di atas orang muslim.

⁷³*Ibid.*, Hlm. 134.

BAB EMPAT


PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, yang di dalamnya dikemukakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian terdahulu serta memberi beberapa saran mengenai kesaksian non muslim dalam perkara wasiat. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:


- 4.1.1. Menurut ulama Hanafiyyah, kesaksian seorang non muslim dalam perkara wasiat dapat diterima dengan syarat wasiat tersebut dilakukan pada saat dalam perjalanan dan tidak ada orang lain selain orang non muslim tersebut. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat kesaksian seorang non muslim secara mutlaq tidak dapat diterima baik dalam perkara wasiat atau dalam kondisi tertentu apapun.
- 4.1.2. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda, mazhab Hanafi di kenal dengan banyak menggunakan ra'yu, qiyas, dan istihsan. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. Imam Syafi'i mengatakan apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya, maka ia menggunakan qiyas, yang dalam ar-Risalah disebut sebagai ijtihad. Hubungan metode istinbath yang digunakan

oleh kedua mazhab adalah mazhab Hanafi berpegang pada As-Sunnah dan Syafi'i berpegang kepada Al-Quran dengan hukum kesaksian non muslim dalam perkara wasiat. Dasar Imam Hanafi membolehkan kesaksian non muslim dalam wasiat diperjalanan adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 106-107, dalam ayat tersebut dijelaskan apabila seseorang hendak menghadapi kematian, sedang ia ingin berwasiat maka wasiatnya harus disaksikan oleh dua orang yang adil atau orang yang berlainan agama dengan kamu. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ayat tersebut sudah *dimansuhkan* dengan surat An-Nisa ayat: 141, dalam ayat tersebut dijelaskan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman, menurut Imam Syafi'i jika seorang non muslim memberi kesaksian atas orang muslim, maka sama halnya dia telah berkuasa di atas orang muslim.



4.2. Saran

- 4.2.1. Penulis menyarankan agar kajian ini terus dikembangkan guna untuk menyempurnakan jawaban-jawaban yang belum terjawab dalam penelitian ini. Supaya skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi para dosen maupun mahasiswa yang ada di lingkungan UIN ar-Raniry khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- 4.2.2. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai kesaksian saksi non muslim, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sumber referensi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta, 1987.
- Abdul 'Azhim bin Badawi al-khalafi, *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Quran dan al-Hadis al-Shahih*, (tej. Ma'ruf Abdul Jalil) Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, Semarang: Asy Syifa, 1994.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Syukur, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh*, Jakarta:Lentera, 2005.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*,Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, L.L
- Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiah.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*,Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, L.L.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (edisi Indonesia, *Ensiklopedi Muslim*, Penerj. Fadhli Bahri, Lc. Jakarta: Darul Falah, cet VI 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.
- Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1972.
- Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bumi Akasara, 1993.
- A .Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta: Departemen Agama, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, juz 1-30, Jakarta: Departemen Agama, 1983.
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press. 2010.
- Fatchur Rahman, *ilmu waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif 1994.
- Fatchulrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Husein Bhreisy, *Kamus Islam*, Bandung: Galuni Jaya, 1990.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Pebandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qurandan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Ibn Hamz, *al-Muhalla*, Juz 9, Bairut: Dar al-Fikr.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, tej. Abdurrahman, Semarang: asy-Syifa, 1990.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Al-Maqasid*, juz II, Bairut: Dar Al-Jiil, 1989.
- Ibrahim Abbas al-Dzarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Cet.1 Semarang: Dina Utama, 1993.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata(BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Khatib Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 6, Beirut: Dar AL-Kutub al-Ilmiyah.

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Media Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta :2002.
- M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet.1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad Jawad Muqhnayah, *Al-fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, tej. Maskur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kahfi, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: 2001.
- Moh Muhibuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Abdul Malik Az-Zaqhabi, *Wasiat Manyat*, Maktabah Imam-Mansurah.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurtuuby, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muktasid*, Juz I, Litthabaah wa al-Nusyur wa Attawaziq: Dar al-Kutub al-islamiyah.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet 10, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1996.
- Mun'im A. sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarram*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- R. Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Batam, Karisma Publishing Group, 2006.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Romli S A, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Media Pratama, 1999
- Rirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet 5, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.
- Satria Effendi M. Zeni, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayuti Thalib, *Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1970.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 3, Darul Fath Lil I'lam Al-'Arabi, Kairo, Mesir 2011.

- Sedarmayanti M.pd ,*Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*, Edisi Revisi,Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.
- Subekti, R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet ke-4 Jakarta: PT PradnyaParamita,1979.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet ke-24 Jakarta:PT Intemasa,1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-1 Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suhrawardi K. Lubis ,S.H. Komis Simanjuntak, S.H, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Abdurrahman dkk, *Metode Penelitian (Suatu pemikiran dan penerapan)*, Jakarta :Rineka Cipta 1999.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wahbah Zuhaili ,*Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al- Muyassar, Fiqih Imam Syafi'I 2*, Cet. I, Beirut: Darul Fikr, 2008
- Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I 3*, cet I Jakarta: Al-mahira, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, warisan*, jilid 10, cet. 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali,M,A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.